



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SILAING ATAS KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Silaing Atas Nomor 01/PL-01.2- BA/1374.02.1005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Silaing Atas telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SILAING ATAS KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Silaing Atas
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

ttd.

FANNY SRI RAMADHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN SILAING ATAS
KECAMATAN PADANG PANJANG
BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SILAING ATAS KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIF PRASETYO AJI	L
2.	DESI FITRI	P
3.	ERNA YULITA	P
4.	GALIH Satria PRINGGONDANI	L
5.	RISTIKA AMELIA	P
6.	RIZA LUTHFI SIREGAR	L
7.	YOZY ZULVA SARY	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CANTIKA ERIZA PUTRI	P
2.	M. CHAISAR ALFA REDO	L
3.	MELINA AFRILLA	P
4.	MERISA	P
5.	POPPY SHAFITRI AKMIL	P
6.	RIDWAN	L
7.	SHERIMA ERIZA PUTRI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVI NOLA SARI	P
2.	APRI KURNIANSYAH	L
3.	APRIYOLA	P
4.	EGA PURNAMASARI	P
5.	INDAH PERMATA SARI	P
6.	MEZI REVI SANDRA	P
7.	PUJA DEBBY FALEFY	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIKA DWI PUTRI	P
2.	HELMY KURNIATY	P
3.	HERMILA	P
4.	JULISTA PRIMA PUTRI	P
5.	NOVITRI PUTRI	P
6.	RAIHAN KHAIRY HENDRIYAN	L
7.	SANDRA INDRAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA FIRDA YANTI	P
2.	ASEP KURNIAWAN	L
3.	ERIZAL M	L
4.	LARAS PARASWATI	P
5.	NORIENT OFPI SULANDA	P
6.	SLAMET SUSENO	L
7.	SURAHMAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIYORA	P
2.	FIKRI YODARMA	L
3.	HERI MARLENI	P
4.	IRFAAN M	L
5.	MAIMUNAH SYAMSUDDIN	P
6.	WILLY FEBRI YANTI	P
7.	YUNIA NALANDA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNITA SUSANTI	P
2.	DENISYAH PUTRA	L
3.	ISHAQ ARRAHIM ASFY	L
4.	MARDHATILLAH	P
5.	NOFEDRI	L
6.	SELFINA	P
7.	YURICO PANGESTU	L

Ditetapkan di Silaing Atas
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG**
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

FANNY SRI RAMADHANI